



**PUTUSAN**

Nomor 3193 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Ny. ERLY RUSTIARTI MAHARANI R**, bertempat tinggal di Komplek Griya Caraka, Blok H. 25, RT 01, RW 05, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa Kepada T. Freti Herawati S.H. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan hukum T. Freti Herawati, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Ciroyom, Nomor 47, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi/Pembanding;

L a w a n

**Ny. Hj. YAYAH MARSIDAH**, bertempat tinggal di Jalan Raya Laswi, Nomor 308, Cangkring, Kelurahan Warga Mekar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Enang Mulyana, S.H. Advokat pada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Muhammadiyah Sukahaji Bandung, beralamat di Jalan Sukahaji, Nomor 1 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi/Pembanding telah menggugat Termohon Kasasi dahulu Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi di muka persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa Penggugat berkenalan dengan Tergugat sekitar bulan Oktober 2011, melalui teman Penggugat;

Halaman 1 dari 11 Hal. Put. Nomor 3193 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bercerita tentang usahanya yang sedang berjalan dan membutuhkan modal kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat bersedia meminjamkan uangnya kepada Penggugat dengan bunga pinjaman sebesar 5% (lima persen) per bulan;
- Bahwa Penggugat melakukan peminjaman modal kepada Tergugat berawal dari nominal Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 5 % (lima persen) per bulan;
- Bahwa Penggugat kembali melakukan peminjaman kedua kalinya kepada Tergugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian pembayaran pokok pinjaman akan dicicil berikut bunga sebesar 5% (lima persen) per bulan;
- Bahwa Penggugat kembali melakukan peminjaman ketiga kalinya kepada Tergugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian pembayaran pokok pinjaman akan dicicil berikut bunga sebesar 5% (lima persen) per bulan;
- Bahwa, peminjaman Penggugat kepada Tergugat mulai melakukan pembayaran secara dicicil baik pokok pinjaman maupun bunga;
- Bahwa, pada bulan Juni 2012 karena usaha bisnis Penggugat mengalami kerugian, Penggugat datang kerumah Tergugat dan hal tentang Penggugat mengalami kerugian, Penggugat sampaikan kepada Tergugat sekaligus memohon kepada Tergugat untuk menghentikan bunga pinjaman sebesar 5% (lima persen) setiap bulan karena Penggugat tidak mampu untuk membayar bunga, namun Penggugat berjanji tetap menyelesaikan pokok pinjaman secara cicil sampai lunas;
- Bahwa, ketika itu Tergugat merespon apa yang dialami Penggugat sehingga ketika itu Tergugat berpesan untuk tetap berusaha melakukan pembayaran kepada Tergugat;
- Bahwa semenjak Penggugat memohon kepada Tergugat untuk dicicil maka Penggugat berangsur-angsur menyelesaikan pinjaman pokok kepada Tergugat melalui transfer ke rekening Tergugat hingga Penggugat mengajukan Permohonan gugatan ini telah mencapai nominal Rp637.630.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa dengan dicicilnya utang Penggugat kepada Tergugat yang telah mencapai sejumlah Rp637.630.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Penggugat merasa sangat kaget dengan penjelasan Tergugat yang

Halaman 2 dari 11 Hal. Put. Nomor 3193 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyatakan bahwa uang yang disetorkan/dibayarkan oleh Penggugat secara berangsur-angsur tersebut sebesar Rp637.630.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) hanya pembayaran bunga, dan keagetnya lagi bagaikan disambar petir Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa sebenarnya jumlah utang Penggugat kepada Tergugat saat ini telah mencapai sebesar Rp1.145.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa, Penggugat sangat tidak tenang bahkan Penggugat mengalami depresi serta susah tidur setelah mendengar nominal utang Penggugat sebesar Rp1.145.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dalam benak Penggugat sering berpikir dan bertanya-tanya pada diri sendiri, mengapa utang Penggugat belum juga habis kepada Tergugat, namun keluhan tersebut Penggugat merasa tidak berani dan tidak berdaya mengutarakan kepada Tergugat, bahkan setiap bertemu dengan Tergugat, Penggugat selalu menurut dan mengiakan saja apa kehendak Tergugat untuk menghindari amarah Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

*Primair:*

1. Menyatakan, menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum (*legel of standing*) mengenai sisa utang piutangnya;
3. Menyatakan membebaskan Penggugat dari seluruh utang-piutang karena Penggugat telah melunasi utangnya kepada Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan hukum, dan telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat membayar immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) karena Penggugat mengalami depresi;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya apabila tidak dilaksanakan isi putusan tersebut;



8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Subsida*ir : Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo at bono*);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan gugatan rekonsvansi sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Konvensi juga dimasukkan dalam Rekonsvansi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Penggugat Dalam Rekonsvansi mulai berkenalan Tergugat Dalam Rekonsvansi sekitar bulan Oktober 2011. Pertama kali Tergugat Dalam Rekonsvansi datang bersama teman Tergugat Dalam Rekonsvansi bernama Euis yang juga merupakan keponakan Penggugat Dalam Rekonsvansi kedatangan Euis yang merupakan keponakan Penggugat Dalam Rekonsvansi disambut baik oleh Penggugat Dalam Rekonsvansi karena sudah sangat lama Euis tidak pernah datang berkunjung ke kediaman Penggugat Dalam Rekonsvansi pada awalnya obrolan mereka sebatas membicarakan kabar keluarga masing - masing, tapi diujung pembicaraan Euis membicarakan kepada Penggugat Dalam Rekonsvansi bahwa Tergugat Dalam Rekonsvansi sedang membutuhkan modal untuk kegiatan usahanya. Karena kedatangan Tergugat Dalam Rekonsvansi bersama Euis yang merupakan keponakan Penggugat Dalam Rekonsvansi akhirnya Penggugat Dalam Rekonsvansi menyanggupi untuk memberikan pinjaman tersebut;
3. Bahwa dalam perjanjian dijanjikan, Tergugat Dalam Rekonsvansi bersedia memberikan keuntungan dari hasil usahanya sebesar 5% karena Penggugat Dalam Rekonsvansi setiap bulannya sampai pinjaman pokoknya dikembalikan;
4. Bahwa Tergugat Dalam Rekonsvansi pertama kali melakukan pinjaman yaitu pada tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
5. Bahwa untuk menjaga keamanan uang yang dipinjamnya Pengguga I Dalam Rekonsvansi mengajak kepada Tergugat Dalam Rekonsvansi untuk dibuat perjanjian di Notaris tapi Tergugat Dalam Rekonsvansi tidak pernah mau mengikuti ajakan Penggugat Dalam Rekonsvansi baru setelah pinjaman Tergugat Dalam Rekonsvansi mencapai Rp615.000.000,00 (enam ratus lima belas juta rupiah) Tergugat Dalam Rekonsvansi membuat surat pengakuan utang, pada awalnya Penggugat Dalam Rekonsvansi tidak mau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima karena yang Penggugat Dalam Rekonvensi inginkan supaya dibuatkan di Notaris tapi dari pada tidak ada pegangan sama sekali akhirnya Penggugat Dalam Rekonvensi mau menerima kemudian ditandatangani oleh Penggugat Dalam Rekonvensi, Tergugat Dalam Rekonvensi dengan disaksikan Euis;

6. Bahwa setelah itu Tergugat Dalam Rekonvensi terus melakukan pinjaman kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sampai mencapai Rp795.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
7. Bahwa sampai sekarang Tergugat Dalam Rekonvensi belum mengembalikan pinjaman pokoknya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;
8. Bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi juga pernah meminjam uang kepada Penggugat Dalam Rekonvensi melalui saudara Euis sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Tergugat Dalam Rekonvensi terbukti berhutang kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;
10. Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut supaya Tergugat Dalam Rekonvensi segera mengembalikan utangnya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;
11. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak sia-sia dikemudian hari, yang dikhawatirkan akan dialihkan atau dipindah tangan kepada orang lain, maka sudah sepatutnya secara hukum dimohonkan kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan yang terdapat di Griya Caraka Blok H. 25, RT 01, RW 05, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung;
12. Bahwa untuk supaya Para Tergugat Rekonvensi tidak ingkar di dalam melaksanakan isi putusan ini, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat Dalam Rekonvensi di dalam menjalankan isi putusan ini, dapat di hukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apabila tidak melaksanakan isi putusan tersebut;
13. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi didukung bukti - bukti dan dasar hukum yang jelas, maka sudah sepatutnya;

Berdasarkan hal - hal yang dikemukakan Penggugat Dalam Rekonvensi

Halaman 5 dari 11 Hal. Put. Nomor 3193 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, selanjutnya mohon kepada Ibu/Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

*Primair:*

1. Menerima gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
3. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi berhutang kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;
4. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk secepatnya membayar utangnya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp1.145.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1000.000,00 (satu juta) perharinya apabila tidak melaksanakan isi putusan tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding;

*Subsider:*

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah memberikan Putusan Nomor 136/Pdt.G/2014/PN BB, tanggal 8 April 2015, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi berhutang kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk secepatnya membayar utangnya kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp663.500.000,00 (enam ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Menolak gugatan Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi

Halaman 6 dari 11 Hal. Put. Nomor 3193 K/Pdt/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 456/Pdt/2015/PT Bdg., tanggal 23 November 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 136/Pdt.G/2014/PN BB *juncto* Nomor 03/Pdt.Ks/2016/PN Blb., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Februari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 29 Maret 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, oleh karena Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung telah menyetujui alasan-alasan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung kemudian telah disetujui dan dijadikan sebagai alasan sendiri, oleh karena itu Putusan Pengadilan dari Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Endah Bandung tanggal 8 April 2015 Nomor 136/Pdt.G/2014/PN.BB, tersebut sudah tepat dan adil, hal ini adalah merupakan Pertimbangan Hukum yang tidak mencerminkan kebenaran



dan keadilan, karena Memori Banding yang telah diajukan oleh Pembanding tertanggal 11 Mei 2015, sekarang Pemohon Kasasi alasan-alasan keberatannya sama sekali tidak dipertimbangkan, oleh karena itu untuk menegakkan kebenaran dan keadilan yang sejati, Pemohon Kasasi memohon dengan segala kerendahan hati kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq* Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudi kiranya berkenan untuk mempertimbangkan kembali secara cermat, jujur, adil dan berdasarkan Hukum yang berlakusebagai wujud nyata bahwa Pengadilan Tidak Memihak dan Tidak Pandang Bulu;

Bahwa, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 23 November 2015 Nomor 456/Pdt/2015/PT.Bdg. *juncto* Nomor 136/Pdt.G/2014/PN. BB., tertanggal 8 April 2015 sama sekali tidak mempertimbangkan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi, padahal berdasarkan Pasal 164 *Het Herzein Inlandsch Reglemen (HIR) juncto* Pasal 1866 KUH Perdata bahwa alat bukti dalam Peradilan Perdata adalah: bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah;

Bahwa, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 23 November 2015 Nomor 456/Pdt/2015/PT.Bdg. *juncto* Nomor 136/Pdt.G/2014/PN.BB, tertanggal 8 April 2015 telah keliru menilai alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sekarang Pemohon Kasasi yang terdiri dari P-1a, P-1b, P-1c, P-1d, P-1e, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10a, P-10b dengan jumlah seluruhnya Rp630.250.000,00 (enam ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pada sidang pembuktian tingkat pertama secara fakta hukum telah terbukti, maka dengan demikian jika dihubungkan berdasarkan bukti surat (T-2) dari Tergugat Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi/Terbanding sekarang Termohon Kasasi telah menutupi pinjaman sebesar Rp615.000.000,00 bahkan telah melebihi pembayaran sebesar Rp15.250.000,00 (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi/ Terbanding sekarang Termohon Kasasi;

Bahwa, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 23 November 2015 Nomor 456/Pdt/2015/PT.Bdg. *juncto* Nomor 136/Pdt.G/2014/PN.BB, tertanggal 8 April 2015 telah keliru menilai alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sekarang Pemohon Kasasi yang terdiri dari: P-2, P-3, P-4, dengan jumlah seluruhnya Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang mana pada



sidang pembuktian tingkat pertama secara fakta hukum telah terbukti, maka dengan demikian jika dihubungkan berdasarkan bukti surat (T-4) dari Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi/Terbanding ekarang Termohon Kasasi telah terbayar sebesar Rp335.000.000,00 dari pinjaman sebesar Rp350.000.000,00 maka dengan demikian Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi pinjamannya tersisa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);  
Bahwa, sehingga demikian rincian sebagai berikut:

- Rp15.250.000,00 kelebihan pembayaran dari pinjaman Rp615.000.000,00 (Bukti T-2);
- Rp15.000.000,00 kekurangan pembayaran dari pinjaman Rp350.000.000,00 (Bukti T-4);
- Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Maka dengan demikian Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sekarang Pemohon Kasasi telah menganggap telah terpenuhi seluruh pinjamannya kepada Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi/Terbanding sekarang Termohon Kasasi sekalipun masih kelebihan bayar sebesar Rp250.000,00;

Bahwa, untuk tidak mengulang-ulangi lagi kepada kesalahan yang sama, oleh karena itu segala sesuatu yang telah dikemukakan di Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Endah Bandung Nomor 136/Pdt.G/2014/PN.BB, tertanggal 20 Agustus 2014 dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 456/Pdt/2015/PT Bdg., tertanggal 11 Mei 2015, mohon dengan segala kerendahan hati dianggap telah dikemukakan kembali di dalam Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi ini dan tidak ada yang dikecualikan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan menolak gugatan Penggugat Dalam Konvensi dan mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, di mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam perkara *a quo* ternyata Penggugat Dalam Konvensi tidak dapat membuktikan kebenaran dalil



gugatannya, sebaliknya Penggugat Dalam Rekonvensi telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatan rekonvensinya bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi yang telah berhutang kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi. Sehingga gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi dapat dikabulkan;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Ny. ERLY RUSTIARTI MAHARNI R.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 oleh H.Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
Ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.  
Ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
Ttd./H.Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,  
Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00+
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**

NIP. 19610313 198803 1 003

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)